

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, saat ini masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih relatif rendah. Banyak UMKM yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak meskipun telah beroperasi cukup lama. Selain itu, banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, sehingga perhitungannya tidak akurat dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan.


Kasus di Pasar Klewer, Surakarta pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II masih jauh dari target. Dari target sebesar Rp 12,184 triliun untuk tahun 2020, hanya tercapai Rp 10,575 triliun, sehingga realisasi pajak hanya mencapai 86,8% dari target. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Banyaknya UMKM batik di Pasar Klewer Surakarta diharapkan dapat menyumbangkan pajak UMKM yang signifikan bagi penerimaan pajak di Kota Surakarta. Namun, masih banyak pedagang di Pasar Klewer yang belum memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya.

Program-program edukasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman UMKM tentang kewajiban perpajakan. Lalu dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dapat memudahkan pelaporan pajak serta membantu UMKM untuk menjadi lebih patuh, meskipun masih terdapat tantangan terkait adopsi teknologi. Dan dengan mengadakan sosialisasi intensif pajak yang dilakukan pemerintah, seperti potongan pajak untuk usaha yang terdaftar dan memenuhi syarat dapat meningkatkan kepatuhan.

Oktaviani, Muliawati, Anjarsari, dan Roikhatu (2022) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai sikap patuh terhadap norma-norma perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, hingga kini, kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) tetap menjadi isu klasik yang terus menjadi sorotan.

Gambar 1.1



Sumber: databooks.katadata.co.id

Menurut catatan Dirjen Jendral Pajak (DJP), Proporsi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan mencapai 73,06% di tahun 2019, dengan jumlah masyarakat yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 13,39 juta dari total 18,33 juta WP. Pada 2020, tingkat kepatuhan pajak meningkat menjadi 78%. Tahun berikutnya, pada 2021, rasio kepatuhan pajak kembali meningkat menjadi 84,07%, dengan jumlah laporan SPT mencapai lebih dari 15,9 juta dari total sekitar 19 juta wajib pajak.

Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT sepanjang 2022 mencapai 83,2%. Meskipun terjadi penurunan dari pencapaian tahun sebelumnya, angka tersebut masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%. Terakhir, dalam (Konferensi Pers 2023 Kinerja dan realisasi APBN, 2024), data terkini

menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pajak pada tahun 2023 mencapai 88%, dengan jumlah SPT yang dilaporkan mencapai sekitar 17,1 juta dari total 19,4 juta WP yang diharapkan untuk menyampaikan SPT.

Dapat dikatakan mematuhi peraturan perpajakan ketika wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab pajaknya serta menjalankan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melaporkan SPT tahunan maupun SPT masa merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban perhitungan pajak yang telah dibayarkan. Sehingga dapat dirumuskan jika semakin banyak wajib pajak yang melaksanakan pelaporan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Pasar Pondok Labu merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Jakarta Selatan. Pasar ini merupakan pusat perdagangan berbagai macam barang, mulai dari kebutuhan pokok, sembako, hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Pemerataan pendapatan dan kesempatan usaha merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Pada Pasar Pondok Labu, pemerataan pendapatan dan kesempatan usaha masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan pendapatan antara pedagang besar dan pedagang kecil.

Mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesempatan usaha di pasar Pondok Labu, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak seperti, Pemerintah perlu melakukan regulasi yang mendukung usaha kecil menengah, Pelaku usaha kecil menengah perlu meningkatkan kapasitasnya. Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah dengan membeli produk-produk mereka. Dengan melakukan upaya tersebut diharapkan Pasar Pondok Labu dapat mewujudkan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan serta perekonomian di Pasar Pondok Labu ini dapat lebih maju lagi

Indonesia menerapkan sistem perpajakan berbasis self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak yang harus dibayar, melunasi kewajiban pajaknya, menghitung pajak yang telah dibayar, dan melaporkan secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak. Agar sistem ini berjalan efektif, wajib pajak perlu memahami peraturan perpajakan dan sanksi yang berlaku.

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta menjadi sarana mobilisasi sumber daya dari efektivitas ekonomi masyarakat untuk mendanai pembangunan nasional. Saat ini, pajak tetap menjadi sektor penerimaan terbesar bagi negara. Kontributor terbesar penerimaan negara adalah subjek pajak atau yang dikenal sebagai wajib pajak, termasuk di dalamnya wajib pajak orang pribadi. Penerimaan negara dari pajak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan dan kesejahteraan negara.

Sumber penerimaan pajak di Indonesia yaitu pajak yang diterima dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan hadirnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara. Tetapi tidak semua UMKM paham tentang pentingnya membayar pajak, karena pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dengan presentase sebesar 80%. Dengan presentase sebesar itu, sangat disayangkan jika mayoritas UMKM masih belum paham terkait pajak ataupun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro: Memiliki omzet tahunan hingga Rp 300 juta dan/atau memiliki aset maksimum Rp 50 juta.
- b) Usaha Kecil: Memiliki omzet tahunan Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar dan/atau memiliki aset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.
- c) Usaha Menengah: Memiliki omzet tahunan Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar dan/atau memiliki aset antara Rp 500 juta

Modernisasi administrasi perpajakan ialah adanya perbaikan sekaligus mengembangkan struktur organisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis sistem komputerisasi

seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing*, *e-payment*, *e-objection* dan *e-registration* yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yuniati & Suryadi, 2019). Modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Putri, Maryam, Tanno, & Rahmawati, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi yang mudah memiliki pengaruh yang kuat terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Setyani, Harimurti, & Suharno, 2022; Supratiwi, 2023). Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyani, Harimurti, & Suharno, 2022), dan (Marfati, 2022). Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

(Rizal, & Hasanah 2020) Penelitian ini menemukan bahwa modernisasi sistem pajak tidak diimbangi dengan program edukasi yang cukup untuk wajib pajak, sehingga mengakibatkan banyak yang tetap tidak patuh meski sistem telah diperbarui. Dengan demikian, modernisasi sistem pajak harus diimbangi dengan program edukasi agar wajib pajak dapat memahami tata cara serta kegunaan dari sistem-sistem tersebut.

Secara teoritis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Self Assessment*, dan Sosialisasi Perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan, *Self Assessment*, dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan yang dihasilkan berbeda-beda ditunjukkan pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Research Gap

<i>Research Gap</i>	Peneliti	Hasil Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian hubungan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Haryanti, Pitoyo, & Napitupulu (2022)	Tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
	Ilham Surya Permana Putra (2020)	Berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Terdapat perbedaan hasil penelitian hubungan antara <i>Self Assessment</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Haryanto (2018)	Tidak signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Abdillah et al., (2020)	Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Terdapat perbedaan hasil penelitian hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Putra (2020)	Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Nugroho (2020)	Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber: Data diolah tahun 2024

tabel 1 1 Research Gap

Self assessment system dipakai di Indonesia sebagai sistem dalam memungut pajaknya. Menurut Aryanti & Andayani (2020) *self assessment system* ialah sistem yang terdapat pada pemungutan pajak dimana dalam sistem ini wewenang diberikan kepada wajib pajak guna menetapkan jumlah dari pajak terutang, sehingga pada perkembangan pajak di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai peningkatan penerimaan disuatu negara perlu adanya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *self assesment system*, wajib pajak dapat memanipulasi data atas penghasilan mereka, karena otoritas pajak tidak ikut serta dalam proses perhitungan pajak penghasilan wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah mengesahkan PP no 46 tahun 2013 yang berisikan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Saddang & Sarjan, 2020). Penerapan *self assessment system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019). Hal ini menyatakan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka semakin baik kepatuhan wajib orang pribadi.

(Sukiyaningsih, 2020) mengatakan bahwa *self assessment system* memiliki hubungan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wulantari & Putra, 2020). Penerapan *self assessment system* yang sangat baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana saat ini Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Adanya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut.

Sosialisasi perpajakan adalah usaha Direktur Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan informasi perpajakan yang bertujuan agar wajib pajak paham dengan kewajiban perpajakannya. Jika informasi yang disampaikan jelas, benar dan nyaman oleh petugas pajak maka membuat wajib pajak paham pentingnya melakukan kewajibannya dalam pajak secara otomatis kepatuhan wajib pajak meningkat.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Prena & Putuhena, 2022). Kepatuhan wajib pajak meningkat secara nyata dan menguntungkan sebagai hasil dari sosialisasi pajak (Sufiyanto, Kristiani, Triatmaja, & Pratiwi, 2024). Kurangnya sosialisasi pada masyarakat yang awam tentang pengetahuan pajak dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri tidak paham akan manfaat dari membayar pajak. Dengan melakukan penyuluhan melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk serta melalui berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawakan pesan bahwa pentingnya pajak untuk penerimaan negara.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Haryanti, Pitoyo, & Napitupulu, 2022). Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sipahutar & Masyitah, 2022).

(Sari dan Susilowati 2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dapat didorong melalui penyuluhan dan pendidikan pajak. Dengan diadakannya sosialisasi akan memberikan informasi penting tentang pajak yang membuat wajib pajak merasa lebih nyaman dalam mematuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, sosialisasi pajak bisa menjadi sarana untuk mengurangi tingkat pelanggaran pajak serta dapat meningkatkan kontribusi pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini membahas tentang pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, *self assessment*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan peneliti berharap hasil penelitian ini menambah pengetahuan para pembaca tentang penelitian yang sedang dibahas yaitu **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasar Pondok Labu DK Jakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *self assesment* dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis bahwa apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Untuk menguji dan menganalisis bahwa apakah dengan *self assesment* dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk menguji dan menganalisis bahwa apakah dengan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menggali lebih dalam memberikan wawasan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, *self assesment* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terutama akademis yang tertarik untuk memperdalam ilmu perpajakannya dan memberikan manfaat pada pihak terkait serta dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel baru, memperluas cakupan sampel atau menggunakan metode penelitian yang berbeda.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan indikator yang dapat digunakan untuk membantu pembaca dalam meneliti suatu hal yang terkait dengan penelitian ini.